

Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka yang Tidak Mampu Pada Tingkat Penyidikan

Rio Saputra¹, Mokhammad Najih²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, E-mail: Rio_salim@yahoo.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, E-mail: s najih@umm.ac.id

Info Artikel

Keywords:

Legal Aid, Criminal Cases

Kata kunci:

Bantuan Hukum, Perkara Pidana.

Corresponding Author:

Rio Saputra, E-mail:
Rio_salim@yahoo.com

P-ISSN: 1412-6605

E-ISSN: 2301-6426

Abstract

Suspects have the right to obtain legal assistance, especially for suspects who are classified as economically disadvantaged in accordance with Article 56 of the Criminal Procedure Code (KUHP). The facts show that there are many irregularities in the implementation of legal aid, therefore it is necessary to know about the implementation of free legal aid for suspects who are incapacitated at the level of investigation and the factors that become obstacles in the implementation of legal aid. This legal research is an empirical legal research and this research is descriptive in nature. The data used are primary data and secondary data. The techniques used to collect data were document study techniques and interview techniques. Inhibiting factors affecting the implementation of free legal aid for suspects who are unable at the level of investigation can be classified and differentiated into 3 factors, namely, legal substance, legal structure, and legal culture).

Abstrak

Tersangka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi tersangka yang tergolong tidak mampu secara ekonomi sesuai dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Fakta lapangan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum, oleh sebab itu perlu diketahui mengenai implementasi bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

I. Pendahuluan

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Telah jelas dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan bahwa perlindungan akan hak asasi manusia sangatlah dijunjung tinggi oleh Negara Indonesia, oleh karenanya keadilan dan kepastian hukum haruslah ditegakkan sesuai dengan amanah konstitusi. Sebagai negara hukum Indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan serta perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya yakni, tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP¹.

Dengan demikian terdapat jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebelum dikeluarkan dan berlakunya KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* selanjutnya disingkat HIR. Diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi di Indonesia dalam perkara pidana. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku.²

Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu selalu berpijak pada Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka. Dalam hal ini, Penasehat Hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.³

Pada semua tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan akses bantuan hukum guna untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan". Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan

¹Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.

²*Ibid.*

³Ade Irawan Taufik, "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013.

pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana.⁴

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya.⁵

Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan perkosaan dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut cenderung banyak tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka diancam dengan pidana maksimal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan cenderung diperlakukan dengan tidak manusiawi.⁶

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum.⁷

Asas dari negara hukum mengandung prinsip "*equality before the law*" yaitu kedudukan yang sama dihadapan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan

⁴*Ibid.*

⁵Angga Angga & Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.2 Tahun 2018.

⁶Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko. The Political Law of the Constitutional Court In Canceling the Concept of the Four Pillars as an Pancasila as the State Foundation, *Talent Development & Excellence*, Vol.12, No.2s, 2020.

⁷Monika Suhayati, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Negara Hukum*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2012.

hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.⁸

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum. Oleh karena itu seorang tersangka perlu pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan antara tersangka dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu merupakan upaya pemberian dari negara hukum yang mengakui, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Masyarakat di Kota Malang walaupun sudah maju dan semakin sejahtera, namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak penduduk miskin di Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2015 adalah berjumlah 851.298 jiwa yang terdiri dari Laki-Laki 419.713 Jiwa dan Perempuan 431.585 Jiwa⁹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur terkait dengan masyarakat tidak mampu pada Tahun 2013 adalah 4,87 Persen.¹⁰ Dapat diketahui bahwa, dari 851.298 jumlah penduduk di Kota Malang, terdapat 4,87 Persen yaitu kurang lebih 41.458 Jiwa penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian disegala bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, ada juga tersangka/terdakwa miskin yang berperkara pidana dan berhak mendapat bantuan hukum. Jumlah penduduk Kota Malang 851.298 Jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 110,06 km², kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 7800 jiwa/km².¹¹

Kapolres Kota Malang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Singgamata, S.I.K., mengungkapkan data¹² tentang Angka kriminalitas di Kota Malang selama tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun

⁸*Ibid.*

⁹Badan Statistik Jawa Timur, tersedia dalam <http://jatim.bps.go.id>, [diakses, 27 Februari 2016]

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wikipedia, tersedia dalam <http://id.wikipedia.org>, [diakses, 27 Februari 2016]

¹² Klojen MC, Kriminalitas di Kota Malang menurun Kapolres belum puas, tersedia dalam <http://malangkota.go.id>, [diakses, 27 Februari 2016]

2014, seperti halnya kasus pencurian dengan kekerasan (curas), dari yang sebelumnya ada sebanyak 39 kasus menurun menjadi 19 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) dari 498 kasus menjadi 323 kasus. Untuk kasus penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) sedikit meningkat dari 84 kasus menjadi 173 kasus. Meski demikian, untuk pencurian kendaraan bermotor (curanmor) penurunannya sangat besar yaitu dari sebanyak 1.712 kasus menjadi 866 kasus. Data ini menunjukkan bahwa segi potensi kejahatan dan kejahatan yang sudah terjadi di Kota Malang memiliki tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Berdasarkan besarnya jumlah perkara pidana yang masuk di Polres Kota Malang, serta dengan jumlah 41.458 Jiwa penduduk miskin di Kota Malang dan menurut data yang penulis ambil dari DPC PERADI Kota Malang terdapat lebih dari 750 Advokat di Malang,¹³ maka wilayah Kota Malang potensi dan bermanfaat untuk menjadi tempat penelitian mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma bagi tersangka yang tidak mampu secara pada tingkat penyidikan.

Hal ini tentu merupakan permasalahan yang perlu dikaji dan dibenahi. Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, dengan mengacu pada uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, sama halnya dengan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum di Kepolisian Resort Kota Malang yang diketahui belum dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya pembaharuan secara normatif tentang bantuan hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya, hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti dan perlu diketahui lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum, khususnya di wilayah Kota Malang saat ini. Penelitian ini sangatlah penting mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga merupakan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan, adapun masalah yang diangkat dalam makalah ini yakni: a. Bagaimana implementasi bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan demi terselenggaranya proses hukum yang adil dan b. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Kota Malang.

¹³ Wawancara dengan Bpk. Hendra Mulya, S.H Staf Sekretaris di DPC Peradi Kota Malang, [tanggal 20 Maret 2016]

Data dalam penelitian ini diperoleh di Kepolisian Resort Kota Malang, di instansi inilah proses implementasi bantuan hukum bagi tersangka pada tingkat penyidikan itu dilaksanakan. Selain melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Malang, penulis juga mengambil informasi-informasi dari Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Advokat.

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil

Pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana sangatlah dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada, secara yuridis pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan telah diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional secara umum, sehingga telah memenuhi kepastian hukum. telah ada landasan hukum yang kuat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan, namun jika dikaji dan dianalisis secara normatif pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan telah diatur, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam substansinya dan implementasinya. Pasal 56 KUHAP menentukan bahwa, bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa dengan klasifikasi atau kriteria sebagai berikut:¹⁴

1. Bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. Pidana mati atau 15 tahun atau lebih; dan
 - b. Bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Advokat sendiri.
2. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Advokat bagi tersangka atau terdakwa, jika telah memenuhi kriteria atau berdasarkan klasifikasi tersebut.
3. Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP maka, tidak ada kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Advokat bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong sebagai tersangka yang tidak mampu secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan yang berhak mendapatkan bantuan hukum, jika tersangka atau terdakwa

¹⁴Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Idea Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2015.

melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.

Agar penyidik, penuntut umum dan hakim tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ini, maka setiap kali ia memulai suatu pemeriksaan tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka ia harus menanyakan kepada tersangka atau terdakwa apakah ia akan dibantu oleh Advokat atau tidak. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberikan bantuan hukum dengan menunjuk Advokat, jika tersangka/terdakwa tidak memiliki Advokat karena tidak mampu.¹⁵ Dapat dilihat atau dikualifikasikan masing-masing Tindak Pidana di tiap Unit Reserse Kriminal Polres Kota Malang sebagai berikut :

Tabel 1

Data Jumlah Tindak Pidana yang ditangani oleh masing-masing Unit Reserse Kriminal Polres Kota Malang dari Tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 di Polres Kota Malang

No	Unit Reskrim Polres Kota Malang	Jumlah Tindak Pidana		Keterangan
		Data 2015	Data 2016	
1.	Unit Pidana Umum	710	133	Data 2016 s/d Bulan Agustus
2.	Unit Ranmor	886	156	
3.	Unit PPA	171	75	
4.	Unit Tipiter	281	88	
5.	Unit Resmob	361	144	
6.	Unit Pidsus	32	12	
7.	Polsek Jajaran	1.169	480	
Total		3.589	1.088	

Sumber : Bagian Operasional Polres Kota Malang

Data jumlah tersangka yang melakukan tindak pidana dari tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 berdasarkan berkas perkara dan laporan yang masuk dalam Unit Kerja Polres Kota Malang, dapat dilihat dalam Tabel 1 di atas yang menunjukkan bahwa angka kejahatan di Kota Malang sangatlah tinggi. Dapat dilihat jumlah Tindak Pidana dalam unit kerja Polres Kota Malang pada tahun 2015 didominasi pada Unit Ranmor

¹⁵P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.199

yaitu 886 kasus tindak pidana, dominasi kedua berada pada Unit Pidana Umum yaitu 710 kasus tindak pidana.

Pada tahun 2016 tetap masih didominasi pada Unit Ranmor sampai bulan agustus mencapai 156 kasus tindak pidana dan dominasi kedua pada Unit Pidana Umum yaitu di angka 133 kasus tindak pidana, dengan demikian penulis memfokuskan penelitian pada Unit Ranmor dikarenakan menurut Kepala Unit Ranmor terdapat banyak Tersangka yang tergolong tidak mampu dan diancam hukuman lebih dari 5 tahun dan wajib didampingi Advokat sesuai dengan Pasal 56 KUHP. Unit Ranmor tidak hanya hanya menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga menangani tindak pidana penipuan, perjudian dan penggelapan.¹⁶

Berdasarkan penelusuran dan wawancara kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu di Unit Ranmor terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dan menerima bantuan hukum atau menolak bantuan hukum dari penyidik di Unit Ranmor Polres Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah tersangka pada tingkat penyidikan yang menerima bantuan hukum/penasehat hukum yang disediakan oleh penyidik adalah 0 (nol) / tidak ada dan yang menolak bantuan hukum dari penyidik adalah 100% /seluruh tersangka pada tingkat penyidikan menolak didampingi Advokat yang disediakan oleh penyidik. Beda halnya dengan tersangka yang mampu secara finansial, mereka mengambil atau menunjuk Advokat yang dirasa bertanggung jawab/profesional dan dianggap mampu membela hak-haknya secara profesional, bahwa yang menunjuk Advokat pada tahun 2015 adalah 43 Tersangka dan yang tidak menunjuk Advokat sebesar 823 Tersangka sedangkan pada tahun 2016 yang menunjuk Advokat adalah 10 Tersangka dan yang tidak menunjuk Advokat sebanyak 146 Tersangka. Dari hasil data tersebut menunjukkan jumlah tersangka yang menunjuk/menggunakan jasa bantuan hukum/Advokat sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tersangka/kasus yang masuk pada Unit Ranmor Kota Malang.

Jika tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih misalnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan lain-lain, maka wajib diberikan bantuan hukum. Penyidik wajib menyediakan Advokat, sedangkan jika tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun misalnya dalam kasus pencurian dan lain-lain maka tersangka tidak wajib diberikan bantuan hukum atau tidak wajib didampingi Advokat. Penyidik juga tidak

¹⁶ Wawancara dengan Bpk. Iwan Setiawan, selaku Kepala Unit Ranmor Polres Kota Malang, [tanggal 25 September 2016]

wajib menyediakan Advokat.¹⁷ Pendapat lain mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polres Kota Malang, jika tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun, penyidik tetap harus memberitahukan haknya untuk didampingi Advokat, tetapi penyidik tidak menyediakan Advokat.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polres Kota Malang mengacu pada Pasal 56 KUHAP. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya bantuan hukum diberikan dengan mengacu pada Pasal 56 KUHAP, yang diberikan berdasarkan pada kualifikasi ancaman pidana dalam tindak pidana yang disangka dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaan bantuan hukum ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara dari lima orang tersangka di Polres Kota Malang. Mengacu pada Pasal 56 KUHAP, dilakukan wawancara kepada tiga orang tersangka yang diancam dengan pidana di atas 5 (lima) tahun dengan 3 (tiga) menolak semua menerima bantuan hukum dari penyidik dan dua orang tersangka yang diancam dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun dan juga menolak menerima bantuan hukum dari penyidik.

Semua tersangka memberikan keterangannya mengenai alasan mengapa semua menolak menerima bantuan hukum atau menggunakan Advokat yang disediakan oleh penyidik di Polres Kota Malang karena alasan yang tidak jauh berbeda. Karena tidak ditemukan satupun tersangka yang didampingi oleh Advokat yang disediakan oleh penyidik, kami mencari data lain dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Kantor Advokat yang eksis memberikan bantuan hukum di Kota Malang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum pada tingkat penyidikan. Banyak fakta-fakta yang kita temukan terkait halnya bantuan hukum bagi tersangka pada tingkat penyidikan. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Malang yang selama ini tidak ada syarat khusus yang dirasa menyulitkan bagi tersangka/keluarga tersangka untuk mendapatkan akses keadilan, hanya membawa Surat Keterangan Tidak mampu (SKM) atau surat keterangan lain yang menunjukkan bahwa benar-benar tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan akses bantuan hukum.

Banyak tersangka yang datang ke kantor LBH disaat sudah pada tahap pemeriksaan tambahan dan berkas sudah dinyatakan P-21, tetapi tidak jarang juga tersangka melalui keluarganya yang datang saat ditetapkan

¹⁷ Wawancara dengan Bpk. Teguh Iman Sugiharto, S.H selaku Kepala Unit Pidana Umum Polres Kota Malang, [tanggal 29 Agustus 2016]

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. Iwan Setiawan selaku Kepala Unit Ranmor Polres Kota Malang, [tanggal 16 September 2016]

sebagai tersangka.¹⁹ Seperti telah menguraikan berbagai hal di atas tentu menunjukkan bahwa Advokat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya guna melindungi hak-hak kliennya. Secara singkat kekurangan terkait dengan pemberian bantuan hukum tersebut diantaranya yakni :

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan Advokat yang disediakan oleh penyidik tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dikarenakan tingkat kepercayaan tersangka terhadap penyidik sangatlah rendah dan berdampak pada pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan, akan tetapi dalam hal ini proses pemeriksaan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya Advokat;
- b. Berita acara penolakan penasehat hukum/advokat menjadi salah satu syarat yang lazim digunakan oleh penyidik guna untuk dapat berlanjut proses pemeriksaannya dan dapat dikatakan sah proses penyidikan di Kepolisian. Berita acara tersebut dibuat karena tersangka tidak menggunakan haknya yang jelas telah diatur dalam KUHAP;
- c. Hanya tersangka yang mampu secara ekonomi yang dapat menggunakan jasa bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab;
- d. Tidak dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan awal yang telah dilakukan tanpa hadirnya Advokat;
- e. Tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun, walaupun KUHAP hanya mengatur pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Advokat sendiri, namun seharusnya bantuan hukum sebagai bentuk aktualisasi HAM yang bersifat *non derogable right* diberikan tanpa pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini menunjukkan lemahnya penegakan HAM dan asas *equality before the law*, serta tidak sesuai dengan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*);
- f. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat dinilai kurang profesional dan masih terlihat adanya perbedaan perlakuan antara klien yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena berdasarkan pembayaran (*fee*);

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Eka Marita A., selaku Ketua LBH Advokat Muda Indonesia Malang, [tanggal 24 September 2016]

- g. Masih bisa dijumpai tindakan Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan tidak ada waktu/sibuk dengan kasus lain yang sedang ditangani;
- h. Terdapat kondisi yang memunculkan paradigma bahwa Advokat tidak akan menjalankan profesinya secara maksimal/profesional dikarenakan tidak mendapatkan honorarium/*fee* dari tersangka yang didampinginya, dari kondisi tersebut di atas memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat sebagai pencari keadilan mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu pada tingkat penyidikan; dan
- i. Organisasi advokat tidak memberikan sanksi kepada anggotanya yang menolak/tidak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang berkategori tidak mampu, sesuai dengan anjuran dalam Peraturan Peradi mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma yaitu setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres KotaMalang menunjukkan masih dapat ditemukan penyimpangan-penyimpangan dan yang patut diperhatikan adalah :

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan Advokat baru dapat dinikmati tersangka pada saat pemeriksaan tambahan bukan pada saat pemeriksaan awal. Proses pemeriksaan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya Advokat;
- b. Tidak dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan awal yang telah dilakukan tanpa hadirnya Advokat;
- c. Pelaksanaan hak untuk tidak menjawab dalam *Miranda Warning* dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan di Polres Kota Malang belum dapat diterapkan dengan baik;
- d. Kondisi bahwa bantuan hukum belum dapat diakses dengan kemudahan-kemudahan, sehingga tidak semua terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum dapat menikmati haknya untuk memperoleh bantuan hukum; dan
- e. Tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, bantuan hukum di Kota Malang memang telah diberikan, namun tersangka dan terdakwa belum mendapatkan haknya secara penuh terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum.

2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Tersangka yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan

Berdasarkan pembahasan yang telah uraikan pada rumusan masalah pertama, yang menggambarkan belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu di Kota Malang, maka hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor-faktor penghambat. Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari faktor substansi hukum (Undang-Undang) ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : ... gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :²¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana di Kota Malang, yang salah satunya adalah faktor substansi hukum (*legal substance*) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak-hak tersangka khususnya akan bantuan hukum seharusnya sesuai dengan kebutuhan zaman. KUHAP (hukum acara) harus dilakukan perubahan-perubahan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia terutama Hak Tersangka, karena dalam prakteknya hak-hak tersangka kurang diperhatikan, terutama bagi tersangka yang termasuk tersangka yang tidak mampu secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan yang kadang merasa tertindas.²²

²⁰Triwanto Triwanto & Esti Aryani, "The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators", *Bestuur*, Vol 8, Nomor 1 (2020)

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 17

²² Wawancara dengan Bpk. Budi Siswanto, selaku Penyidik Pembantu di Unit Ranmor Polres Kota Malang, [tanggal 23 September 2016]

KUHAP perlu mengatur dengan tegas bahwa, penyidik wajib memberikan bantuan hukum dari awal bukan hanya pada tahap pemeriksaan di persidangan. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, faktor substansi hukum (*legal substance*) yakni KUHAP perlu dilakukan perubahan-perubahan karena mengandung kelemahan-kelemahan dalam pengaturannya yang tidak memberikan bantuan hukum pada saat awal tahapan, bukan pada saat pemeriksaan tersangka. Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada subjek yang secara langsung berhubungan dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, "... yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*".²³

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.²⁴ Pengkajian dalam penelitian ini akan dikhususkan pada penegak hukum yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Malang, yang meliputi Kepolisian, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Advokat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, Halangan-halangan atau hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.²⁵

Patut disadari bahwa masih ada aparat penegak hukum yang belum mengetahui dan memahami Peraturan Perundang-undangan. Dalam prakteknya, masih bisa ditemukan penyidik yang tidak menawarkan atau menyampaikan hak-hak akan bantuan hukum kepada tersangka yang berhak memperoleh bantuan hukum dan masih belum banyak teman-teman Advokat yang benar-benar *full* (profesional) menangani kasus yang

²³ Soerjono Soekanto, *loc.cit*, hal. 19

²⁴ *Ibid*, hal. 8

²⁵ *Ibid*, hal. 34

diberikan secara cuma-cuma.²⁶ Polres Kota Malang tidak memiliki *list* nama-nama Advokat yang bisa dihubungi untuk memberikan bantuan hukum. Penyidik menunjuk Advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan faktor pertemanan antara penyidik dengan Advokat, sehingga informasi serta koordinasi antara penyidik dengan Advokat lainnya belum dapat berjalan dengan baik, sehingga penunjukkan Advokat tidak merata.²⁷

Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas di LBH di Kota Malang, mengenai anggaran walaupun kini telah ada anggaran yang disalurkan dari Kementerian Hukum dan HAM, namun anggaran dengan dana 5 juta rupiah untuk satu kasus sampai putusan *inkrah* tentu masih dirasa kurang dan tidak realistis. Mengenai anggaran atau pendanaan yang diberikan oleh Departemen Kementrian Hukum dan HAM, walaupun hanya 5 juta/kasus mulai dari tingkat penyidikan sampai putusan *inkrah* namun, patut disyukuri jika dibandingkan dengan dahulu tidak ada pendanaan dari pemerintah. Dalam hal ini, di tahun 2013 telah ada MoU bantuan hukum mengenai anggaran bantuan hukum yang diberikan kepada lembaga organisasi bantuan hukum yang harus melalui atau lolos proses verifikasi dan akreditasi terlebih dahulu. Budaya hukum yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Malang, pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum dan hak untuk tidak menjawab dalam pemeriksaan sebelum hadirnya Advokat tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Malang.

Masih dapat dijumpai nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat yang memandang bantuan hukum atau jasa hukum Advokat itu sebagai “barang mewah” dan mahal sehingga dengan ketidaktahuan mereka, masyarakatpun enggan menggunakan bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Malang.²⁸ Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Malang. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian

²⁶ Wawancara dengan Bpk. Andik Puji Karyanto, S.H., selaku Penyidik Pembantu di Unit Ranmor Polres Kota Malang, [tanggal 23 September 2016]

²⁷ Wawancara dengan Bpk. Budi Siswanto, selaku Penyidik Pembantu di Unit Ranmor Polres Kota Malang, [tanggal 23 September 2016]

²⁸ Wawancara dengan Bpk. Andik Puji Karyanto, S.H., selaku Penyidik Pembantu di Unit Ranmor Polres Kota Malang, [tanggal 23 September 2016]

di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁹ Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kota Malang.

Sebagai penyempurna dalam sub sistem hukum dan faktor-faktor penegakan hukum, dalam hal pendidikan Abdul Manan menyampaikan bahwa pendidikan sebagai aspek perubah hukum. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang sudah, sedang dan akan terjadi di dunia ini. Menurut Abdul Manan,³⁰ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan sarana untuk pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan dengan tujuan untuk mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai kehidupan sehingga menjamin adanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

IV. Kesimpulan

Implementasi bantuan hukum Cuma-Cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan di Polres Kota Malang belum dapat diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya yang tidak sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang ada seperti: a. Pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma melalui pendampingan advokat hanya dilaksanakan secara formal guna menggugurkan kewajiban dari penyidik dalam hal hak-hak tersangka yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun dengan cara mengeluarkan surat berita acara penolakan penasehat hukum, b. Proses pemeriksaan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat karena tidak ada ketentuan atau sanksi dalam undang-undang bagi penyidik yang mengabaikan hak-hak tersangka dalam hal bantuan hukum, d. Masih bisa dijumpai tindakan advokat yang menolak memberikan bantuan hukum yang pada akhirnya advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif terhadap masyarakat/tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan di Polres Kota Malang. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi tersangka pada tingkat penyidikan di Kota Malang dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)

²⁹ Taufik Taufik, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", *Pena Justisia*, Volume 19, Nomor 1 Tahun 2020

³⁰ Abdul Manan, *Aspek-aspek Perubahan Hukum*, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 140

References

- Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Perubahan Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Abdurahman. 1980. *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni)
- Ach.Tahir, Iswantoro, Siti Fatimah, Resti Dian Luthviati, Rian Saputra, Abdul Kadir Jaelani, The Model Of Criminal Policy To Customary Law Society After Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 95/Puu-Xii/2014, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 4, (2020).
- Ade Irawan Taufik, "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Angga Angga & Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.2 Tahun 2018.
- Anggri Rudianto, Suhariningsih, Bambang Winarno. Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Anik Indriono, Implementasi Standar Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Minimal Kesehatan di Kota Pekalongan, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, (Bandung: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko. The Political Law of the Constitutional Court In Canceling the Concept of the Four Pillars as an Pancasila as the State Foundation, *Talent Development & Excellence*, Vol.12, No.2s, 2020.
- Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.
- Endang Yuliana Susilawati Tabah Budi Prasetyo, Law Compliance Against Perpetrators of Covid-19's Forced Retrieval, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.

- Erina Pane & Adam Muhammad Yanis. Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.
- Ika Khairunnisa Simanjuntak, Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020
- Luthviati, R.D, The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.
- Monika Suhayati, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Negara Hukum*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2012.
- Multimatun Ni'ami, Bisnis Transportasi dalam Pusaran Globalisasi, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Saputra, Rian, Development of Creative Industries as Regional Leaders in National Tourism Efforts Based on Geographical Indications, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.
- Siti Fatimah, Iswanto, Udiyo Basuki, Rian Saputra, Abdul Kadir Jaelani. The Public Policy Of Local Government In Protecting Geographic Indication As A Leading Regional Product, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 4, (2020).
- Sugianto, Optimalisasi Kemandirian Kelautan dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Taufiq Taufiq, Sanksi Hukum Terhadap PelakuTindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Triwanto Triwanto & Esti Aryani, "The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption Justice Collaborators", *Bestuur*, Vol 8, Nomor 1 (2020)